



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1096 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Juli 2001

Nomor : 15/Pid.CR/2001 PN.Plg. dalam putusan mana Terdakwa I :

RUSLI bin MA'IJIN, tempat lahir di Padang (Sumbar), umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sukakarya No.1829 Rt.31 Rw.10 Kelurahan Sukarami Palembang, agama Islam, pekerjaan sopir ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut dengan cara pemeriksaan tindak pidana ringan bersama-sama dengan para Terdakwa :

1. RADEN ABDUL GANI bin SANUSI, tempat lahir di Pedamaran OKI, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sukakarya No.1829 Rt.31 Rw.10 Kelurahan Sukarami Palembang, agama Islam, pekerjaan dagang manisan ;

2.. ABDUL KODIM bin ALIARAN, tempat lahir di Desa Lumpatan MUBA, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Perindustrian II Lrg. Kolim II Rt.27 Rw.09 Kelurahan Sukarami Palembang, agama Islam, pekerjaan dagang manisan ;

karena didakwa : melanggar Pasal 2, Pasal 6 huruf b, c dan d Undang-Undang No.11/Prp/1960 ;

Terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan Pasal 2 dan 6 huruf b, c dan d Undang-Undang No.51/Prp/1960 dan Undang-Undang yang bersangkutan para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I : Rusli bin Ma'ijin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : Menyuruh orang lain secara lisan menggunakan tanah orang lain dan orang yang disuruh tersebut menempati tanah itu tanpa izin yang berhak ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa II Raden Abdul Gani bin Sanusi dan Terdakwa III Abdul Kodim bin Aliaran, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempati tanah tanpa izin yang berhak" ;
- Memidana mereka itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat tempo masa percobaan yang lamanya 3 (tiga) bulan, melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa : surat-surat tanah tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dengan putusannya tanggal 8 Februari 2002 Nomor : 12/PID/2002/PT.PLG. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan untuk memeriksa perkara ini ditingkat banding dari kuasa Terdakwa-Terdakwa tidak dapat diterima ;

- Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2002/PN.PALEMBANG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2002 Pemohon Kasasi/Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2002, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 18 April 2002 Nomor : 10/Akta.Pid/2002/PN.PALEMBANG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tetap dihukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : RUSLI bin MA'IJIN tersebut ;

Membebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : SELASA TANGGAL 25 FEBRUARI 2003 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Toton Suprpto, SH. dan H. Parman Suparman, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Toton Suprpto, SH. dan H. Parman Suparman, SH. Hakim-Hakim Anggota, Shirley P. Widodo, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.-

Anggota-Anggota :

Ttd./ H. Toton Suprpto, SH.

Ttd./ H. Parman Suparman, SH.

K e t u a :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Shirley P. Widodo, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

KEPALA DIREKTORAT PIDANA

(MOEGIHARDJO, SH.)

Nip : 040013664

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)